

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DAN
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA CABANG SINGARAJA

NOMOR : 008/HK.02.00/BA-03/01/2024

NOMOR : IST

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN BULELENG

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Singaraja**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Kadek Carna Wirata, S.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jalan Bisma Nomor 1X Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Des Alpin, S.H., Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Singaraja, yang berkedudukan di Jalan Gatotkaca Nomor 9 Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemahasiswaan tempat persiapan kader dengan kompetensi dalam iman, ilmu, kepemimpinan dan kepekaan sosial yang dapat diaplikasikan dalam tiga medan pelayanannya yakni, gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil melalui pengawasan partisipatif; dan
 - b. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta terlibat aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Kabupaten Buleleng pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng
Telp : (0362) 3306339
Email : set.buleleng@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Des Alpin, S.H, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Singaraja
Jalan Gatotkaca Nomor 9 Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Telp : 081295377420
Email : gmkibuleleng@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KETUA,

I KADEK CARNA WIRATA, S.H.

PIHAK KEDUA

GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA
CABANG SINGARAJA

KETUA,

DES ALPIN, S.H.,

